

**Tinjauan Perundang-Undangan Terhadap Azas Personalitas Keislaman
Setelah Diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006**

SKRIPSI

Oleh:

Fahrur Rozi
NIM. 05210023



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**


**Tinjauan Perundang-Undangan Terhadap Azas Personalitas Keislaman
Setelah Diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)**

Oleh:

**Fahrur Rozi
NIM. 05210023**



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Fahrur Rozi, Nim 05210023, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

Tinjauan Perundang-Undangan Terhadap Azas Personalitas Keislaman Setelah Diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji.

Malang, 23 September 2010
Pembimbing,

Drs. Suwandi, M.H
NIP. 19610415 2000 03 1001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Fahrur Rozi, NIM 05210023, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Tinjauan Perundang-Undangan Terhadap Azas Personalitas Keislaman Setelah Diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai **B+** (sangat memuaskan)

Dewan Penguji:

1. **Musleh Herry, S.H. M.Hum** (_____)
NIP. 196807101999031002 Ketua
2. **Drs. Suwandi, MH.** (_____)
NIP. 19610415 2000 03 1001 Sekretaris
3. **Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.** (_____)
NIP. 195904231986032003 Penguji Utama

Malang, 22 Oktober 2010
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag
NIP. 195904231986032003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

Tinjauan Perundang-Undangan Terhadap Azas Personalitas Keislaman Setelah Diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, namun peneliti juga mengakui bahwa dalam penulisan ini ada beberapa bahasa yang direduksi dari karya orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini semua sama, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang telah saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Agustus 2010
Penulis

Fahrur Rozi
NIM. 05210023

MOTTO

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط
إن الله يحب المقسطين

Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil

QS. Al - Maidah : 42



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan buat Bapak (Abd. Salam) dan Ibu (Hozaimah) tercinta yang dengan kasih sayang dan kesabarannya telah membimbing dan memberikan motivasi pada

saya untuk senantiasa sabar dan

waspada (*ngastete*) dalam menjalani hidup.

Terima Kasihku mungkin tak cukup, Pak.. Bu..

Untuk Adikku, Ahmad Laili, Gemilanglah, dik!! Aku tahu kau lebih baik dariku. Jadilah Kebanggaan Bapak dan Ibu.

Untuk Sahabat-Sahabat Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon “Radikal” Al-Faruq, terima kasih telah menjadi partner yang baik dalam menjalani proses aktualisasi diriku selama ini.

Khusus sahabat saya : Ateng (M. Amiruddin A. H.), Terimakasih, semoga kita masih bisa terus berbagi ilmu pengetahuan dan juga kopi tentunya.

Untuk Akhmad Farah Hasan dan seluruh jajaran Kabinet *Kolo Munnyeng* Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Syari’ah Periode 2007 – 2008, terima kasih untuk semua pengalaman yang telah kalian bagi denganku.

Untuk seluruh Mahasiswa Syari'ah UIN MALIKI Malang angkatan 2005. Ali Kadarisman, terima kasih telah menjadi teman diskusi yang baik. Polo (Anggi Hanggara) dan Oncom (Thomy Rusydiantoro) , Canda kalian selalu ku ingat. Yang lain bukan berarti dilupakan, tapi sungguh tak mungkin untuk saya sebutkan semua disini.

Untuk keluarga kecilku di Malang : Iroel, Kak Rizal dan Mbak Ika beserta Sang Buah Hati, Sultan. Selama ini saya sudah terlalu banyak numpang hidup pada kalian. Terima kasih...

Terakhir, untuk *tan-taretan* dari Madura di Malang yang tidak mungkin saya sebutkan semua disini, *Mator Sakalangkong sanget!!!*

Tangan Terkepal, Maju ke Muka...!!!!

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi robbi, Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita *asyrafurruslil athaib* Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari akhir kelak. Amien...

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat jasa-jasa, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh *ta'dhim*, dari lubuk hati yang paling dalam penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
2. Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (Dekan Fakultas Syari'ah), Ustadz Israqunnajah, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Malang.
3. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Malang, yang telah mendidik, membimbing mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah melipatgandakan amal kebaikan mereka. Khususnya, Drs. Suwandi, M.H Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak nasehat yang bermanfaat.
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu karena keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena di dalam penulisannya banyak sekali terdapat kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, kritik

dan saran dari para pembaca yang budiman sangat kami harapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah ini.

Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri penulis sendiri. Amin...

Malang, 20 September 2010



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Deinisasi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Peradilan Islam	12
C. Asas-asas Peradilan Agama.....	17
D. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.....	20
E. Kewenangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah	25
F. Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia	28
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan	37
C. Bahan Hukum	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Pengolahan dan Analisis Data	40
BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA	
A. Ruang Lingkup dan Kewenangan Peradilan Agama Setelah Diberlakukan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.....	42
1. Kewenangan Absolut dan Bidang Hukum Peradilan Agama	45
2. Pihak yang Berperkara	46
B. Tinjauan Terhadap Asas Personalitas Keislaman Setelah	

Diberlakukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006	48
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRACT

Rozi, Fahrur. *Laws Reviews On The Principle Of Islamic Personality After The Implementation Of Law No. 3 Of 2006*. Islamic Civil Law Department. Islamic Law Faculty. The Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang
Advisor : Drs. Suwandi, MH.

Key words: principle of Islamic personality, religious courts.

Principle of Islamic personality in the religious courts becomes interesting thing after the emergence of the Law No. 3 of 2006. Addition of power and authority in the Islamic Court to examine, decide and resolve problems in economic disputes with shariah becomes very interesting to study because of the fact that for economic problems, including Islamic economy, it can not be differentiated between Muslims and non- Muslim in its application. This makes researchers interested in conducting a study of how the actual principle of Islamic Personality after the implementation of Law No. 3 of 2006. The discussion in this research covers the scope of the authority of Islamic Court after enacted Law no. 3 of 2006 regarding amendments to the Law no. 7 of 1989 regarding Religious Judicature. In addition, we also discuss how the principle of Islamic personality after enacted Law No. 3 of 2006 on the Amendment of Law no. 7 of 1989 regarding Religious Judicature.

Type of research used in this research is normative legal research. That is legal research conducted by researching book materials or merely secondary data. This research used by the consideration that the starting point of this study is an analysis of the regulation of legislation relating to the principle of the Islamic personality in the religious court.

From the study it was found that the addition of absolute authority of religious court in the settlement of Islamic economy dispute and the principle of Islamic personality in the religious court did not rule for those non-Muslims to settle dispute in religious courts in accordance with the provisions of the applicable legislation.

In addition, Law no. 3 of 2006 concerning amendment of Law no. 7 of 1989 about the Islamic Court, also mandates for submission to the principle of non-Muslim people who want to resolve dispute in religious court. Thus, based on Law No. of 2006, the principle of Islamic personality requires three things, namely: (1) The parties to the litigants / parties to the dispute must be equally Muslims "or by voluntary submission to Islamic law", (2) Civil Case of the dispute should be about matters in the field of marriage, inheritance, wills, grants, charity, charitable, charity, and Islamic economy, (3) The law relations of the case is bound by Islamic law or based on the shariah.

المستخلص

الرزوي، فخر. نظرة قانونية إلى مبدأ الشخصية الإسلامية بعد سن القانون رقم 3 سنة 2006
المشريف : الدكتور ندوس سواندي الماجستير

أصبح مبدأ الشخصية الإسلامية في المحاكم الدينية مهمة بعد سن القانون رقم 3 سنة 2006. إضافة السلطة وولاية المحاكم الدينية في التفتيش والقرار وحل المشاكل والمنازعات الإقتصادية الشرعية تصبح مهمة للدراسة، لأن الوقائع الموجودة تدل على أن المشاكل الإقتصادية بما في ذلك الإقتصاد الإسلامي لا يمكن للتفريق بين المسلم وغير المسلم من جانب التطبيق. وهذه هي التي تدفع الباحث في إجراء دراسة عن مبدأ الشخصية الإسلامية بعد سن القانون رقم 3 سنة 2006. والمناقشة في هذا البحث يشمل نطاق ولاية المحاكم الدينية بعد سن القانون رقم 3 سنة 2006 عن تعديل القانون رقم 7 سنة 1989 عن المحكمة الدينية. إضافة إلى ذلك، ستناقش أيضا عن حقيقة مبدأ الشخصية الإسلامية بعد سن القانون رقم 3 سنة 2006 عن تعديل القانون رقم 7 سنة 1989 عن المحكمة الدينية.

ونوع من البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث القانوني المعياري، وهو البحث الذي يسير على طريق البحث في المواد المكتبية أو مجرد بيانات ثانوية. ويستخدم هذا النوع من البحث مع النظر إلى نقطة الإنطلاق من هذه الدراسة وهي تحليل القوانين واللوائح ذات الصلة لمبدأ الشخصية الإسلامية في المحاكم الدينية.

ونعرف من هذا البحث أن إضافة السلطة المطلقة للمحاكم الدينية في حل المنازعات الإقتصادية الشرعية بوجود مبدأ الشخصية الإسلامية لم يستبعد لأولئك غير المسلمين لحل المنازعات في المحاكم الدينية وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.

وبجانب آخر، يبيح القانون رقم 3 سنة 2006 عن تعديل القانون رقم 7 سنة 1989 عن المحكمة الدينية لغير المسلمين أن يخضع نفسها لحل المنازعات في المحاكم الدينية. ولذلك، إستنادا على القانون رقم 3 سنة 2006، فيلزم وجود مبدأ الشخصية الإسلامية ثلاثة أمور : (1) يجب لأطراف النزاع أن يكونوا مسلمين أو من هو الذي يخضع نفسها للقوانين الإسلامية. (2) تنحصر القضايا المدنية المقدمة على المسائل الأتية : الزواج والميراث والوصايا والهبة والزكاة والوقف والصدقة والإقتصاد الإسلامي. (3) العلاقة القانونية تسير على مبدأ الشريعة.

ABSTRAK

Rozi, Fahrur. *Tinjauan Perundang-undangan Terhadap Azas Personalitas Keislaman Setelah Diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maukana Malik Ibrahim Malang
Dosen Pembimbing : Drs. Suwandi, MH.

Kata kunci : azas personalitas keislaman, peradilan agama

Azas personalitas keislaman di pengadilan agama, menjadi hal yang menarik setelah munculnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006. Penambahan kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan masalah pada permasalahan sengketa ekonomi syari'ah menjadi sangat menarik untuk dikaji karena fakta mengatakan bahwa untuk permasalahan ekonomi, termasuk ekonomi syari'ah, dalam prakteknya tidak bisa dibeda-bedakan antara muslim dan non muslim. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana sebenarnya Azas Personalitas Keislaman Setelah Diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pembahasan dalam penelitian ini melingkupi ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama setelah diberlakukan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, akan dibahas juga bagaimana azas personalitas keislaman setelah diberlakukan Undang-undang no. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Jenis penelitian ini digunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan azas personalitas keislaman di pengadilan agama.

Dari penelitian tersebut diketahui bahwa penambahan kewenangan absolut pengadilan agama pada penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dan adanya azas personalitas keislaman di pengadilan agama tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang non-muslim untuk menyelesaikan sengketanya di pengadilan agama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Undang-undang no. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, juga mengamanatkan adanya azas penundukan diri bagi orang non-muslim yang mau menyelesaikan sengketa di pengadilan agama. Dengan demikian, berdasarkan Undang-undang no. 3 tahun 2006, azas personalitas keislaman mengharuskan 3 hal, yaitu : (1) Pihak-pihak yang berperkara / bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam "atau dengan sukarela menundukkan diri terhadap hukum Islam", (2) Perkara Perdata yang dipersengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, sedekah, dan ekonomi syari'ah, (3) Hubungan hukum dari perkara tersebut diikat dengan hukum Islam atau berdasar pada prinsip syari'ah.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Islam merupakan salah satu kajian yang dikembangkan dalam lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam. Di Indonesia, Peradilan Islam lebih dikenal dengan sebutan Peradilan Agama. Sejarah menjelaskan bahwa Peradilan Agama di Indonesia mengalami sebuah perjalanan panjang untuk bisa menunjukkan eksistensinya.

Kajian tentang Peradilan Agama banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan *fuqaha*, ahli hukum tata negara dan para pakar dalam bidang lain. Kajian terhadap Peradilan Agama di Indonesia terus berlangsung, terutama sejak pranata Hukum Islam memiliki kedudukan yang semakin kokoh dalam pembagian kekuasaan negara, dan peranannya semakin menonjol. Ia akan tetap menarik sebagai sasaran pengkajian, karena memiliki

keunikan tersendiri sebagai satu-satunya pranata keIslaman yang menjadi bagian dari penyelenggara kekuasaan negara.¹

Sejarah menjelaskan bahwa perkembangan Peradilan Agama di Indonesia merupakan sesuatu yang sangat menarik, karena bukan saja mampu bertahan tapi Peradilan Agama juga mengalami banyak perkembangan dalam berbagai hal. Perkembangan itu semakin terasa terutama sejak disahkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian pada perkembangan selanjutnya Undang-undang ini dinyatakan mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang no. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan keluarnya Undang-undang No. 7 Tahun 1989, peradilan agama semakin mendapat kejelasan wewenang, hukum acara, dan susunan peradilan agama.

Selain Undang-undang No 7 Tahun 1989 dan Undang-undang No 3 Tahun 2006, ada beberapa aturan perundang-undangan lain yang semakin memperkuat legalitas dan eksistensi peradilan agama di Indonesia. Di antaranya adalah :

- a. Undang-undang No 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang kemudian dirubah dengan Undang-undang No 35 Tahun 1999.
- b. Undang-undang no 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-undang No 5 Tahun 2004.
- c. Undang-undang No 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman.

¹ Cik Hasan Bisri. *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung : Pt. Remaja Resdakarya. 1997. hal. 49.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989, disebutkan : *Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.* Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa yang bisa berperkara di peradilan agama hanyalah orang-orang yang memeluk agama Islam, mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang juga diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 1989.² Perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan adalah perkara-perkara antara orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan shadaqah.³

Dari ketentuan pasal-pasal ini muncul sebuah azas di Peradilan Agama yang dikenal dengan azas Personalitas Keislaman.

Sedangkan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, sebagai perubahan terhadap Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tetap menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Namun terdapat penambahan kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama dalam memutus, memeriksa dan menyelesaikan perkara. Dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006, disebutkan bahwa : *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :*

² Pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1989

³ Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989

- a. *perkawinan;*
- b. *waris;*
- c. *wasiat;*
- d. *hibah;*
- e. *wakaf;*
- f. *zakat;*
- g. *infak;*
- h. *sedekah; dan*
- i. *ekonomi syari'ah.*

Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa Undang-undang No 3 Tahun 2006 sebenarnya masih berusaha mempertahankan azas personalitas keIslaman di Peradilan Agama.

Mengenai Azas personalitas keIslaman di Pengadilan Agama, ada hal yang menarik setelah munculnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006. Penambahan kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan masalah pada permasalahan sengketa ekonomi syari'ah menjadi sangat menarik untuk dikaji karena fakta mengatakan bahwa untuk permasalahan ekonomi, termasuk ekonomi syari'ah, dalam prakteknya tidak bisa dibedakan antara muslim dan non muslim. Terbukti bahwa Inggris sebagai pusat keuangan dunia di Eropa, telah mengklaim dirinya sebagai pusat keuangan Syari'ah dunia di Eropa. Terlepas dari jumlah komunitas Muslim di sana yang hanya 2 juta orang, Inggris secara professional memandang *Islamic banking* sebagai peluang pasar baru yang sangat potensial.⁴ Di Indonesia, kini tercatat ada lima bank syariah terbesar, yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Syariah BRI, dan Bank Syariah Bukopin.⁵ Direktur Bank Syari'ah Bukopin mengatakan bahwa Bank Syariah Bukopin tidak

⁴ <http://www.pkesinteraktif.com/content/view/3428/87/lang.id/> diakses pada : 20 juni 2009

⁵ <http://www.republika.co.id/berita/61686/> diakses pada : 17 juni 2009

hanya menjaring nasabah muslim, namun juga menjaring semua golongan, karena sistem perbankan syariah akan dapat dimanfaatkan oleh semua orang.⁶ Bank Syari'ah Mega Indonesia juga tercatat mempunyai banyak nasabah non-muslim. Bahkan pegawainya sebagian juga dari non Muslim.⁷ Yang menjadi perhatian dalam penelitian ini bukan bagaimana proses dan praktek ekonominya, akan tetapi bagaimana jika dalam perjalanan praktek ekonomi syari'ah di Indonesia ternyata timbul permasalahan-permasalahan hukum yang melibatkan orang Non Muslim.

Undang-undang No 3 Tahun 2006 mengatur bahwa permasalahan hukum ekonomi syari'ah diselesaikan di Pengadilan Agama. Walaupun di sana ada kata-kata "*antara orang-orang yang beragama Islam*", setidaknya Peradilan Agama mempunyai aturan normatif yang menjelaskan bahwa wewenang mereka juga mencakup pada ekonomi syari'ah.

Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), yang mengatur tentang segala praktek ekonomi syari'ah di Indonesia saat ini. Pada Buku 1, subyek hukum dan *amwal*, Bab I Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa : *Pengadilan adalah pengadilan/mahkamah syari'ah di lingkungan Peradilan Agama*. Dari ketentuan ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa dan penyelesaian masalah hukum lainnya dalam praktek ekonomi syari'ah harus diselesaikan di pengadilan, dan pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan agama.

Dari sedikit uraian di atas, timbul pertanyaan tentang azas personalitas keislaman di Pengadilan Agama setelah adanya Undang-undang No 3 Tahun 2006

⁶ <http://www.republika.co.id/berita/20010/> diakses pada : 17 Juni 2009

⁷ *Gatra* (11 – 24 Oktober 2007), 15 – 16.

tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Secara implisit, dengan menambah wewenang Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada perkara ekonomi syari'ah, maka harus ada kajian tentang azas personalitas keislaman. Karena bukan tidak mungkin akan ada non-muslim yang berperkara di Pengadilan Agama mengingat bahwa ekonomi syari'ah juga diminati orang non-muslim dan sengketa ekonomi syari'ah adalah wewenang Pengadilan Agama.

Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana sebenarnya **Tinjauan Perundang-undangan Terhadap Azas Personalitas Keislaman Setelah Diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Ruang Lingkup dan Kewenangan Peradilan Agama Setelah diberlakukan Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama?
2. Bagaimana azas personalitas keislaman Setelah diberlakukan Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Ruang Lingkup dan Kewenangan Peradilan Agama Setelah diberlakukan Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Untuk mengetahui bagaimana azas personalitas keislaman Setelah diberlakukan Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

D. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini sebagai upaya perluasan wawasan keilmuan dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang peradilan agama di Indonesia dan diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan menambah referensi peneliti selanjutnya.

b. Praktis

Dalam prakteknya, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi, praktisi hukum dan hakim, khususnya di lingkungan peradilan agama, dalam upaya mengemban tugas dan kewajiban sebagai penegak hukum. Selain itu, sebagai sumbangan pikiran dari peneliti bagi pembangunan hukum di Indonesia dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata I.

E. Definisi Operasional

Untuk meperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional sebagai berikut :

1. Azas Personalitas Keislaman adalah azas yang menegaskan bahwa pengadilan agama adalah lembaga peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 adalah Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut;

Bab I (Pendahuluan) diawali dengan pentingnya kajian terhadap sistem peradilan agama di Indonesia, eksistensi peradilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, dan aturan-aturan normatif yang melandasinya, termasuk didalamnya Undang-undang No 7 tahun 1989 dan Undang-undang No 3 tahun 2006. Mengapa harus ada undang-undang no 3 tahun 2006, padahal undang-undang No 7 tahun 1989 telah cukup memberikan gambaran jelas tentang peradilan agama dan cakupannya. Bagaimana bentuk perubahan yang terdapat dalam undang-undang tahun 2006, bagaimana dampaknya terhadap kekuasaan kewenangan dan proses beracara di pengadilan agama. Selanjutnya, dari uraian tersebut ditetapkan rumusan masalah yang akan menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasannya. Setelah itu, dirumuskan juga tujuan dan manfaat penelitian ini. Tujuan penelitian adalah untuk

menjelaskan apa yang diperoleh dalam proses penelitian. Sedangkan manfaat penelitian berisi tentang temuan baru yang diupayakan dan akan dihasilkan dalam penelitian. Selain itu, disebutkan juga apa manfaat temuan tersebut baik secara teoritis maupun praktis bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau praktik hukum.

Dalam bab II (kajian pustaka), diawali dengan pembahasan penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kajian tentang azas-azas yang berlaku di Pengadilan Agama. Selain itu, diuraikan juga tentang Kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara. Pembahasan bab II kemudian dilanjutkan seputar Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Aspek hukum Ekonomi syari'ah di Indonesia.

Bab III adalah Metode Penelitian yang merupakan penjabaran tentang metode penelitian yang didalamnya memuat tentang pendekatan penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, dan diakhiri dengan bagaimana teknik analisis data.

Sedangkan bab IV akan menguraikan data dan analisis yang memuat dasar teoritik dan interpretasi terhadap azas personalitas keislaman di Peradilan Agama setelah diberlakukan Undang-undang no. 3 tahun 2006, khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

Bab V adalah penutup. Penulis akan mengakhiri seluruh penelitian ini dengan suatu kesimpulan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian seputar Azas Personalitas Keislaman dan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 sudah mulai banyak ditemukan. Salah satu penelitian yang ditemukan berjudul **Penerapan Azas Personalita Keislaman Dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**, yang disusun oleh Mahsushotur Rohmania mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Tahun 2005.

Penelitian yang berjudul Penerapan Azas Personalita Keislaman Dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini menyebutkan bahwa Azas personalitas kaIslaman di Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara umum tidak mengalami kendala yang dianggap vital, karena masyarakat yang mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama, khususnya perkara waris, adalah mereka yang beragama Islam. Secara umum, penelitian Mahsushotur Rohmania

memiliki kesamaan dengan penelitian ini, keduanya sama-sama membahas masalah azas personalitas keIslaman di Pengadilan Agama. Namun jika diperhatikan lebih lanjut, kajian azas personalitas keIslaman antara keduanya sangat berbeda. Penelitian yang disusun oleh Mahsushotur Rohmania membahas penerapan azas personalitas keIslaman, khususnya dalam perkara waris, di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sedangkan penelitian kami membahas tentang aturan normatif dari azas personalitas keIslaman di Pengadilan Agama untuk kemudian dicari dampak adanya aturan-aturan tersebut terhadap azas personalitas keIslaman di Pengadilan Agama.

Penelitian kedua yang ditemukan adalah penelitian yang disusun oleh Farrial Husna, mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang Tahun 2007. Penelitian yang berjudul **Respon Bank Mu'amalat Terhadap UU. Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dengan Adanya Perluasan Kewenangan Pada Ekonomi Syari'ah (Studi Pada Bank Mu'amalat Indonesia, Tbk. Cabang Malang)** ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pihak bank, yang dalam hal ini adalah bank mu'amalat cabang Malang, merespon positif terhadap kewenangan baru pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Akan tetapi, yang menjadi kekhawatiran adalah tentang kesiapan pihak pengadilan agama sendiri.

Penelitian kedua ini juga mempunyai sisi kesamaan dengan penelitian kami, yaitu sama-sama berkaitan dengan undang-undang no. 3 tahun 2006 terutama tentang masalah perluasan kewenangan peradilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada masalah sengketa ekonomi

syari'ah. Namun penelitian yang disusun oleh Farrrial Husna merupakan penelitian lapangan yang lebih cenderung mengamati respon dari pihak-pihak yang terkait dengan lahirnya undang-undang no. 3 tahun 2006, terutama masalah perluasan kewenangan pengadilan agama pada penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Pihak yang dimaksud adalah pihak bank dan Basyarnas. Sedangkan penelitian kami merupakan penelitian pustaka yang akan mengkaji dampak dari adanya undang-undang no. 3 tahun 2006, yang mengatur perluasan kewenangan pengadilan agama, terhadap azas personalitas keIslaman di pengadilan agama dengan menganalisa undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang terkait.

B. Peradilan Islam

Keadilan merupakan satu nilai ajaran yang termulia karena dengan menegakkan keadilan dan kebenaran, akan menciptakan ketenteraman, menumbuhkan rasa aman, memperkuat hubungan antar individu, memperkuat rasa kepercayaan antara penguasa dan rakyat, menumbuhkan nikmat kekayaan, menciptakan kesekahteraan dan meneguhkan tradisi, sehingga tradisi tersebut tidak mengalami kerusakan dan kekacauan, dan penguasa ataupun rakyat dapat menjalankan tujuannya dalam bekerja, berproduksi, dan berbakti kepada Negara tanpa menghadapi halangan yang dapat menghambat kegiatannya.

Sarana utama dalam mewujudkan keadilan, mewujudkan hak-hak dan memelihara darah, kehormatan, dan harta benda adalah dengan menegakkan sistem peradilan yang diwajibkan oleh Islam dan menjadikannya sebagai bagian dari ajaran-Nya dan sebagai lembaga yang harus ada.⁸ Peradilan merupakan

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dkk, 2006, Jakarta Pusat : Pena Pundi Aksara. Hal. 335

fardhu kifayah untuk menghindari tumbuhnya kezaliman dan memutuskan suatu perselisihan. Penguasa wajib mengangkat hakim untuk menegakkan hukum di kalangan masyarakat, demi terciptanya suatu keadilan. Islam telah menjanjikan surga bagi hakim yang adil, sebagaimana riwayat Abu Hurairah :

حدثنا عباس العنبري، نا عمر بن يونس، ثنا ملازم بن عمرو، حدثني موسى بن نجدة،
عن جده يزيد بن عبد الرحمن، وهو أبو كثير، قال : حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن
غلب جوره عدله فله النار.⁹

“Dari Abu Hurairah, Nabi saw. Bersabda : Barangsiapa mencari keadilan bagi kaum muslimin hingga dia mendapatkannya, kemudian keadilan mengalahkannya, maka baginya surga; dan barangsiapa yang kecurangannya mengalahkannya, maka baginya neraka.”

Pertumbuhan dan perkembangan Peradilan Islam (*al-Qadla'*) sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Islam. sedangkan masyarakat Islam dapat diberi batasan awal, yaitu mulai dari masa tugas kerasulan Nabi Muhammad SAW. pada periode madinah, meskipun tugas kerasulan itu merupakan kelanjutan tugas para Rasul terdahulu. Pada masa itu mulai dilakukan penataan kehidupan masyarakat sejalan dengan turunnya wahyu yang berisi pengaturan kehidupan manusia, yaitu pengaturan keluarga , pengaturan pengaturan harta, pengaturan hubungan antar pemeluk agama dan antar manusia. Pengaturan berbagai pranata sosial itu mengacu kepada wahyu yang diterima oleh

⁹ Muhammad bin Ahmad Al-Dzahabi. *Sunan Abi Daud*. Cetakan ke-II ; 2007. Riyadl : Al-Ma'arif. Hal. 641.

Rasulullah SAW. yang selanjutnya, pengaturan pranata tersebut, dalam kalangan para ahli hukum dan fiqh dikenal sebagai hukum Islam.¹⁰

Ulama fiqh mempunyai pendapat yang sama dalam menentukan objek atau perkara yang diadili. Menurut para ulama, objek perkara Peradilan Islam menyangkut semua hak, baik hak Allah maupun hak manusia. Dalam hubungan ini, hakim merupakan wakil dari penguasa tertinggi.¹¹ Adapun mengenai orang yang harus diadili dalam sistem peradilan Islam, *fuqaha* sepakat bahwa yang harus diadili adalah orang muslim yang hadir. Mengenai Peradilan terhadap orang *dzimmi*, ada 3 pendapat :

3. Bahwa mereka harus diadili apabila mereka meminta kepada hakim agar diadili berdasarkan hukum kaum muslim. Pendapat ini adalah pendapatnya madzhab *hanafiyah*. Dasar hukum dari pendapat ini adalah surat *al-maidah* ayat 42. Yaitu :

فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ.¹²

“Jika mereka (orang-orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta keadilan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka atau berpalinglah dari mereka.”

4. Bahwa hakim boleh memilih. Yaitu antara mengadili atau meninggalkan orang *dzimmi* yang meminta perkaranya untuk diadili berdasar hukum orang muslim. Ini adalah pendapat *Malikiyah*. Adapaun yang dijadikan dasar penetapan pendapat ini sama dengan dasar hukum yang dipakai oleh *Hanafiyah* ; yaitu Al-Qur’an surat *al-Maidah* ayat 42.

¹⁰ Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia. Edisi revisi, cetakan keempat. 2003. Jakaeta : Raja Grafindo. Hal. 17

¹¹ Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Diterjemahkan oleh Imam Ghazali dan Achmad Zaidun. Cetakan ke-III 2007. Jakarta Pusat : Pustaka Amani. Hal. 681

¹² Al-Qur’an surat *Al-Maidah* (5) ayat 42.

5. Bahwa Penguasa harus mengadili mereka meskipun mereka tidak mengajukan perkara. *Fuqaha* yang mengharuskan peradilan atas orang-orang yang *dzimmi* berpegangan pada firman Allah :

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ...¹³

“Dan hendaklah kamu putuskan perkara di antara mereka.”

Adapun madzhab *syafi'iyah* berpendapat bahwa seorang hakim dapat memilih untuk mengikuti pendapatnya *hanafiyah* atau *malikiyah*.¹⁴

Terlepas dari adanya pandangan ini, terdapat juga perbedaan pendapat apakah sistem peradilan Islam merupakan lembaga Islam murni atau bukan. Sistem peradilan Islam merupakan hasil perkembangan yang panjang dan perlahan. Sedangkan kajian tentang dasarnya-dasarnya harus mengarah tidak kepada bangsa arab atau Al-Qur'an sebagaimana disebutkan fiqh Islam konvensional, namun kepada masyarakat arab Islam yang lahir dari daerah-daerah yang ditaklukkan kaum muslimin dan lembaga-lembaga peradilan asing yang mereka dapatkan ketika terjadi penaklukan.¹⁵

Peradilan Islam mengalami perkembangan pasang surut sejalan dengan perkembangan masyarakat Islam di berbagai kawasan dan negara. Di Indonesia, Peradilan Islam ini dikenal dengan Peradilan Agama. negara-negara yang mayoritas muslim di dunia, asas peradilannya mempunyai prinsip-prinsip kesamaan dengan Peradilan Agama di Indonesia, semua itu disebabkan karena hukum Islam itu tetap satu dan berlaku atau dapat diberlakukan di manapun yakni

¹³ Al-Qur'an surat *Al-Maidah* (5) ayat 49

¹⁴ *Ibid.* Hal. 710

¹⁵ Samir Aliyah, *Nizham Ad-Daulah wa Al-Qadla' wa Al-'Urf fi Al-Islam*, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam*. 2004, Jakarta Timur : Khalifa. Hal. 330

bukan hanya untuk satu bangsa atau suatu negara tertentu saja, di manapun di dunia.¹⁶

Peradilan Agama di Indonesia merupakan sesuatu yang sangat menarik, karena bukan saja mampu bertahan tapi Peradilan Agama juga mengalami banyak kemajuan dalam berbagai hal. Kemajuan itu semakin terasa terutama sejak disahkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian pada perkembangan selanjutnya Undang-undang ini dinyatakan mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang no. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peradilan Agama adalah salah satu diantara peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Meliter dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini Pengadilan Agama hanya berwenang di bidang tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan pula hanya untuk "orang-orang Islam" di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata tertentu tidak mencakup seluruh perdata Islam (Kecuali Aceh).¹⁷ Guna mempelajari "kekhususan" Peradilan Agama di Indonesia, harus dikembalikan pada aturan formal yang menjadi dasar hukum dan pijakan Pengadilan Agama di Indonesia dalam menjalankan kekuasaannya sesuai dengan Asas yang diatur oleh undang-undang.

¹⁶ Basiq Djali. *Peradilan Agama di Indonesia*. 2006, Jakarta ; Kencana. Hal.9

¹⁷ Ibid. hal. 9

C. Asas-Asas Hukum Peradilan Agama

Inti daripada hukum terletak pada asas-asasnya yang kemudian diformulasikan menjadi perangkat peraturan perundang-undangan.¹⁸ Hal ini tentunya juga berlaku di Pengadilan Agama, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah dengan ditetapkannya undang-undang no. 3 tahun 2006. Asas-asas ini menjadi pedoman umum dalam melaksanakan penerapan semangat undang-undang dan keseluruhan rumusan pasal-pasal.

Adapun asas-asas yang dimaksud, antara lain :

1. Asas Personalitas Keislaman

Asas personalitas keislaman yang melekat pada Peradilan Agama, yaitu sebagai berikut :

- a. Pihak-pihak yang berperkara / bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam.
- b. Perkara Perdata yang dipersengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, sedekah, dan ekonomi syari'ah.
- c. Hubungan hukum dari perkara tersebut diikat dengan hukum islam atau berdasar pada prinsip syari'ah.

Asas personalitas keislaman termuat dalam pasal 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun

¹⁸ Jaenal Aripin. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. 2008. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hal. 348

1989. Yang menjadi patokan pada penerapan asas personalitas keislaman ini adalah didasarkan kepada patokan umum dan patokan saat terjadinya hubungan hukum. Artinya, keislaman seseorang cukup diketahui dengan melihat faktor-faktornya tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang bersangkutan. Faktanya cukup dilihat pada identitas yang dimiliki orang tersebut, seperti KTP, SIM, atau tanda bukti lainnya. Dengan kata lain, jika seseorang mengaku beragama islam dengan dibuktikan kartu identitas, maka pada dirinya sudah melekat asas personalitas keislaman.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa fungsi dari adanya azas personalitas keislaman di pengadilan agama adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai dasar kewenangan lembaga pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
 - b. Sebagai pengkhususan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Asas Kebebasan

Kebebasan disini maksudnya adalah tidak boleh ada pihak yang ikut campur tangan dalam penanganan suatu perkara oleh pengadilan/majelis hakim. Hal ini diatur dalam undang-undang no. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 ayat (3). Asas Kebebasan atau kemerdekaan ini merupakan asas yang paling pokok dan sentral dalam kehidupan peradilan.¹⁹

¹⁹ Ibid., 350

3. Asas Upaya Mendamaikan

Asas upaya mendamaikan dijelaskan dalam undang-undang no. 7 tahun 1989 pasal 65 dan pasal 82. Dalam penjelasan pasal 82 dinyatakan bahwa selama perkara belum diputus, maka mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan.

4. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Berdasarkan asas ini, bahwa setiap sidang pemeriksaan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.²⁰

Asas terbuka untuk umum ini diatur dalam undang-undang no. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 19 ayat (1) dan (2), serta dalam undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 59 ayat (1), (2) dan (3).

5. Asas Legalitas dan Persamaan

Asas ini termuat dalam undang-undang no. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) yaitu bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang.

6. Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan

Berperkara cepat, sederhana dengan biaya ringan merupakan keinginan keinginan dari setiap orang yang mencari penyelesaian dan keadilan. Asas

²⁰ Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. 2009. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 42

sederhana, cepat, biaya ringan diatur dalam Undang-undang no. 4 tahun 2004 pasal 4 ayat (2). Selain itu, asas ini juga termuat dalam Undang-undang no. 7 tahun 1989 pasal 57 ayat (3).

7. Asas Penundukan diri

Asas penundukan dalam tata hukum di Indonesia telah dikenal sejak jaman pemerintahan kolonial Belanda. Asas ini bertujuan untuk melaksanakan cita ketunggalan hukum yang berlaku untuk seluruh rakyat.²¹

Asas penundukan diri ini menunjuk pada 4 kemungkinan, yaitu :

1. Penundukan menyeluruh.
2. Penundukan sebagian.
3. Penundukan yang dikehendaki untuk suatu perbuatan hukum tertentu.
4. Penundukan tanpa dikehendaki (penundukan anggapan) dan berlaku untuk suatu perbuatan hukum tertentu.²²

Dalam konteks Pengadilan Agama, asas penundukan ini didasarkan pada penjelasan pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

D. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Suatu peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan atau ditetapkan baru dapat mengikat umum apabila peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan dalam suatu Lembaran Negara atau diumumkan dalam suatu Berita

²¹ Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat : Bekal Pengantar*. Cetakan kedua : 1991. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta. Hal. 124

²² Iman Sudiyat, *Ibid.* Hal. 134

Negara.²³ Undang-undang nomor 3 tahun 2006 disahkan dan diundangkan pada tanggal 28 Februari 2006 dalam lembaran negara tahun 2006 nomor 22,²⁴ sehingga undang-undang ini sudah dapat mempunyai daya ikat bagi setiap orang.

Dalam membentuk sebuah undang-undang tentunya ada alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk. Alasan-alasan ini disebutkan dengan konsiderans. Konsiderans adalah sebagai salah satu bagian-bagian esensial yang terdapat dalam bentuk luar peraturan perundang-undangan.

Dalam konsideran dimuat hal-hal atau pokok pikiran yang merupakan konstataasi fakta-fakta secara singkat dan yang menggerakkan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.²⁵ Adapun yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan UU. No. 3 tahun 2006 adalah : *Pertama*, bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk rnewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan. *Kedua*, bahwa Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. *Ketiga*, Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan

²³ Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan ; Dasar-dasar dan Pembentukannya*, 1998. Yogyakarta ; Kanisius. Hal. 176

²⁴ Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22.

²⁵ Maria Farida, *Op. Cit.*, 159

kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Keempat*, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²⁶ Pertimbangan ini dapat dikategorikan sebagai latar belakang sosiologis dari diberlakukannya Undang-undang no. 3 tahun 2006. Kebutuhan masyarakat akan adanya payung hukum di bidang ekonomi syari'ah karena semakin maraknya kegiatan perekonomian berbasis syario'ah mendorong pemerintah untuk melakukan amandemen terhadap UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ekonomi syari'ah dalam aplikasinya tidak selamanya berjalan dengan baik melainkan di dalamnya juga terdapat potensi konflik antara pihak-pihak yang saling berhubungan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian dan persetujuan (akad). Untuk itu, diperlukan suatu lembaga penegak hukum yang mampu menjadi benteng terakhir (*the last resort*) bagi para pihak yang bermasalah terkait dengan ekonomi syari'ah.

Selain latar belakang sosiologis, terdapat latar belakang yuridis dalam sebuah proses pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Latar belakang yuridis adalah merupakan dasar hukum suatu peraturan perundang-undangan dapat diberlakukan. Dasar hukum suatu perundang-undangan dapat terdiri atas hal-hal berikut :

²⁶ Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22.

1. Peraturan / norma hukum yang memberikan kewenangan bagi terbentuknya peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945.
2. Peraturan perundang-undangan lainnya yang setingkat dan erat kaitannya (berhubungan langsung) dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk.
3. Ketetapan MPR dapat dipakai sebagai dasar hukum apabila mempunyai kaitan yang sangat erat dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, yaitu apabila Ketetapan MPR itu menyebutkan secara tegas perlunya dibentuk peraturan perundang-undangan tersebut.
4. Dasar hukum ini dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.²⁷

Adapun latar belakang yuridis lahirnya Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama antara lain :

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁷ Maria Farida, *Loc. Cit.* 160-161

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400)
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338)

Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan adanya pengadilan khusus yang dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan dengan undang-undang. Oleh karena itu, keberadaan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama diatur pula dalam undang-undang ini. Penggantian dan perubahan kedua undang-undang tersebut secara tegas telah mengatur pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari semua lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang sebelumnya masih berada di bawah Departemen Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perlu disesuaikan. Berdasarkan ketentuan Undang-undang no. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman, pengalihan ke Mahkamah Agung telah dilakukan. Maka dari itu dilakukan perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Peradilan Agama.

E. Kewenangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah

Kewenangan, atau sering juga disebut dengan “kekuasaan”, dan kadang juga disebut dengan “kompetensi” Peradilan Agama, secara umum dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu :

1. Kewenangan Relatif Peradilan Agama

Kewenangan relatif atau kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan.²⁸

Setiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten kecuali terdapat situasi tertentu yang mengharuskan penambahan atau pengurangan jumlah pengadilan pada wilayah tertentu. Hal ini termuat dalam undang-undang no. 7 tahun 1989 pasal 4 ayat (1) ;

Pasal 4

(1) Peradilan Agama berkedudukan di kota madya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten.

Pada penjelasannya, berbunyi :

“Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kodya atau kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.”

²⁸ Basiq Djalil. *Loc. Cit.* Hal. 138

Pasal diatas secara tidak langsung juga menjelaskan bahwa perbedaan kekuasaan antara pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan terletak pada perbedaan wilayah hukum masing-masing. Artinya, ketika dikaitkan dengan definisi kekuasaan relatif peradilan agama, maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan relatif adalah kekusaan Peradilan Agama yang berkaitan dengan wilayah hukum (yurisdiksi) suatu pengadilan.

2. *Kewenangan Absolut Peradilan Agama*

Kewenangan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaanya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.²⁹ Berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama, diatur dalam undang-undang no. 7 tahun 1989 pasal 49 dan 50 yang telah diamandemen dengan undang-undang no. 3 tahun 2006 yang berbunyi :

Pasal 49

Pengadilan Agama berugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;*
- b. Kewarisan;*
- c. Wasiat;*
- d. Hibah;*
- e. Wakaf;*
- f. Zakat;*
- g. Infak;*
- h. Sedekah; dan*
- i. Ekonomi syari'ah.*

Pasal 50

(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputuskan

²⁹ *Ibid.* Hal. 139

harus diputuskan lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

- (2) *Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam. Objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama perkara yang dimaksud dalam pasal 49.*

Pasal di atas jelas menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perdata bagi mereka yang beragama Islam dalam perkara-perkara yang telah ditentukan, sedangkan yang selain Islam menjadi kekuasaan ataupun perkara lainnya menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Selain itu, kekuasaan absolut mengharuskan bahwa Pengadilan Agama adalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkatan pertama, tidak boleh langsung berperkara ke Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.

Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah yang dilakukan oleh Peradilan Agama tidak hanya dibatasi pada bidang perbankan syari'ah, melainkan termasuk juga kegiatan ekonomi syari'ah yang bersifat bukan bank.³⁰

Penjelasan Pasal 49 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Penjelasan Pasal 49 huruf i menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*ekonomi syariah*" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah,

³⁰ UU Nomor 3 Tahun 2006, penjelasan pasal 49 huruf (i).

pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah.³¹

Terdapat dua asas untuk menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama, yaitu apabila: suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim, atau suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan/peristiwa hukum yang dilakukan/terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim.³²

F. Aspek Hukum dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui *sulh*³³ (perdamaian) maupun secara *tahkim*³⁴ (arbitrase) akan diselesaikan melalui lembaga Pengadilan. Menurut ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo

³¹ Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2006, pasal 49, huruf (i).

³² A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. 2004. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal. 6.

³³ Dari kitab *Fiqh al-Sunnah* yang ditulis oleh Al-Sayyid Sabiq, pada jilid III halaman 210, dapat kita ketahui banyak hal tentang *sulh*. Secara bahasa, *Sulh* berarti memutus atau menghentikan perselisihan. Sedangkan secara istilah syara' adalah akad yang melarang percekocokan antara dua orang yang berseteru. Allah swt bersabda dalam al-Qur'an :

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين (الحجرات : ٩)

Sedangkan Rasul bersabda :

عن عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن حبان)

³⁴ *Tahkim* berasal dari bahasa arab yang artinya ialah “ menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu”. Selain itu *tahkim* digunakan sebagai istilah bagi orang atau kelompok yang ditunjuk untuk mendamaikan sengketa yang terjadi diantara dua pihak. *Tahkim* dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa di mana para pihak yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk memilih seorang *Hakam* (mediator) sebagai penengah atau orang yang di anggap netral yang mampu mendamaikan ke dua belah pihak yang bersengketa.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 lingkungan lembaga peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Agama.

Dalam konteks ekonomi Syari'ah, Lembaga Peradilan Agama melalui pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama. Adapun tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dalam penjelasan Undang-undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang meliputi bank syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat-surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dan dana pensiun, lembaga keuangan syari'ah, dan lembaga keuangan mikro syari'ah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Pemilihan lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis (ekonomi) syari'ah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materiil yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga Peradilan Islam, dan juga selaras dengan para aparat hukumnya yang beragama Islam serta telah menguasai hukum Islam. Jika hal itu diselesaikan di Pengadilan

Negeri, jajaran pengadilan (Negeri) yang akan menangani sengketa perbankan syari'ah perlu menyiapkan tenaga ahli dalam bidang hukum syari'ah.³⁵ Pengadilan Negeri tidak menggunakan syari'ah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara sengketa perbankan syari'ah.³⁶

Adapun yang menjadi sumber hukum Peradilan Agama dalam proses menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, adalah sebagai berikut :

5. Sumber Hukum Acara (*Hukum Formil*)

Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syari'ah adalah Hukum Acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Sementara ini Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* untuk Jawa dan Madura, *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* untuk luar Jawa Madura. Kedua aturan Hukum Acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Tentang Peradilan Agama.

Di samping dua peraturan sebagaimana tersebut di atas, diberlakukan juga *Burgerlijke Wetboek Voor Indonesia (BW)* atau yang disebut dengan Kitab

³⁵ Abdurrahman, "Eksistensi Perbankan Syari'ah dalam Pemnanaan ekonomi Ummat dalam Prospek Bank Syari'ah di Indonesia," www.badilag.net. (diakses pada tanggal 15 januari 2010)

³⁶ Muahmmad Syafi'ie Antonio, "Dimana sengketa Perbankan Syari'ah diselesaikan?, dalam prospek Bank Syari'ah di Indonesia," www.badilag.net. (diakses pada tanggal 15 januari 2010)

Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya buku ke IV tentang Pembuktian yang termuat dalam Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993.

Juga diberlakukan *Wetboek Van Koophandel (Wv.K)* yang diberlakukan berdasarkan Stb 1847 Nomor 23, khususnya dalam pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274 dan 275. Dalam kaitan dengan peraturan ini terdapat juga Hukum Acara yang diatur dalam *Failissements Verordering (Aturan Kepailitan)* sebagaimana yang diatur dalam Stb 1906 Nomor 348, dan juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman dalam praktek Peradilan Indonesia.

Perkara perdata pada kasus ekonomi syari'ah termasuk dalam kelompok perkara-perkara perdata di luar bidang perkawinan. Oleh karena itu, jelas ketentuan-ketentuan hukum acara yang harus diterapkan dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syari'ah tersebut di lingkungan Pengadilan Agama tidak lain adalah ketentuan-ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.³⁷

6. Sumber Hukum Materil

Hukum Materil Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah antara lain :

³⁷ Cik Basri, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, 2009. Jakarta : Kencana, Hal. 124

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum utama dalam Islam. Karenanya, semua tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai keislaman dan prinsip-prinsip kesyari'ahan harus berlandaskan al-Qur'an, jika tidak demikian, maka seseorang akan digolongkan sebagai *hajir al-qur'an* (orang yang meninggalkan Al-Qur'an) sebagaimana firman Tuhan :

وقال الرسول إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا³⁸

“Berkatalah Rasul : Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan al-Qur'an ini sesuatu yang diacuhkan.”

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang termasuk *hajir al-qur'an* adalah :

1. Orang yang tidak membaca al-Qur'an,
2. Orang yang membaca al-Qur'an akan tetapi tidak berpikir tentang makna yang termuat di dalamnya,
3. Orang yang membaca al-Qur'an, berpikir tentang makna yang terkandung di dalamnya, akan tetapi tidak mengamalkannya.³⁹

b. Al-Hadits

c. Peraturan Perundang-Undangan

Banyak sekali aturan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai titik singgung dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Oleh karena itu Hakim Peradilan

³⁸ Al-Qu'an Surat *Al-Furqan* (25) ayat 30

³⁹ Muhammad Ali Al-Shabuni. *Qabas min nuri al-Qur'an al-karim*. Cetakan pertama : 1997. *Dar Ak-fikr* : Beirut. Hal. 96

Agama harus mempelajari dan memahaminya untuk dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara ekonomi syari'ah.

Di antara peraturan perundang-undangan yang harus dipahami oleh Hakim Peradilan Agama yang berhubungan dengan Bank Indonesia antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah.
4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah.
5. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/53/Kep/Dir./1988 tanggal 27 Oktober 1988 tentang Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).
6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/48/Kep/Dir./1988 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988 tentang Sertifikat Deposito.
7. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 Jo. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir. tertanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.

8. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/67/Kep/Dir. tertanggal 23 Juli 1998 tentang sertifikat Bank Indonesia.
9. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/49/UPG tertanggal 11 Agustus 1995 tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper).
10. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/5/UKU tanggal 28 Februari 1991 tentang Pemberian Garansi Bank.

Dari sekian Peraturan perundang-undangan tentang Ekonomi Syari'ah di Indonesia, yang paling baru dan bersentuhan langsung dengan praktek ekonomi syari'ah di Indonesia adalah Undang-undang no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Meskipun sampai saat ini PERMA no. 2 tahun 2008 hanya sebagai kitab pedoman, namun ke depan dapat diperjuangkan melalui jalur legislasi sebagai kitab undang-undang.


Selain itu, terdapat peraturan perundang-undangan lain yang mempunyai persentuhan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 Tentang BUMN.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, tentang Usaha Perasuransian.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian.
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987, tentang Dokumen Perusahaan.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, tentang Perusahaan Terbatas.
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, tentang Kepailitan.
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal.
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Antimonopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen.
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf.
16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Zakat.
17. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Fidusia.
18. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, tentang Desain Industri.
19. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, tentang Paten.
20. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek.
21. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan.
22. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Wakaf Tanah Milik.⁴⁰

⁴⁰ Abdul Manan, "Penyelesaian Sengketa ekonomi syari'ah : Sebuah kewenangan baru Pengadilan Agama," *www.bagillag.net*, diakses pada 13 desember 2009



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum tersebut dapat mencakup pemelitan terhadap asas-asas hukum.⁴¹ Jenis penelitian ini digunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan azas personalitas keislaman di pengadilan agama.

B. Pendekatan

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007). Hal. 13

undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian⁴² yang dalam hal ini adalah aturan hukum tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu⁴³. Jadi, penelitian normatif yang menggunakan pendekatan ini memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu⁴⁴.

Sedangkan pendekatan analitis (*analytical approach*) dilakukan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan. *Pertama*, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. *Kedua*, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan tersebut⁴⁵.

⁴² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet ke IV 2008. Malang : Bayumedia, Hal. 302

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet ke I, 2005. Jakarta: Kencana, Hal. 126

⁴⁴ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, Hal. 318-319.

⁴⁵ *Ibid.*,310.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis⁴⁶

C. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁴⁷, dan terdiri dari :
 1. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 3. Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 4. Undang-undang no. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian⁴⁸, buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum⁴⁹, serta pendapat para sarjana⁵⁰ yang terkait dengan pembahasan tentang kedudukan KHI dalam peraturan perundang-undangan

⁴⁶ Ibid.,311.

⁴⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2008), 31; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), 13

⁴⁸ Ibid., 32; 13

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*,155

⁵⁰ Johnny Ibrahim, *Loc. Cit.*,392

- c. Bahan hukum tertier, Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain⁵¹.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan; sumber sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan tersebut⁵². Kemudian diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku⁵³.

E. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi (*systematizing*) berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah. Kemudian Bahan hukum hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan.

⁵¹ Ibid. 393

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 2004. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., Hal. 192.

⁵³ Johnny Ibrahim, *Loc. Cit.*,296

Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS

A. Ruang Lingkup dan Kewenangan Peradilan Agama Setelah diberlakukan Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah disahkan tanpa kontroversi. Tanpa ada perdebatan alot baik ditingkatan politisi, akademisi maupun masyarakat umum. Seolah semua mengamini dan meneguhkan akan pentingnya revisi UU tersebut bagi Pengadilan Agama (PA) pasca satu atap dengan Mahkamah Agung (MA).

Lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah suatu konsekuensi logis dari pemberlakuan konsep satu atap dalam pembinaan lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI atau yang biasa dikenal dengan istilah

“one roof system”, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tersebut, di samping merubah ketentuan pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan financial pengadilan oleh Mahkamah Agung seperti diatur pada Pasal 5, (dalam UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 5 pembinaan teknis dilakukan oleh Mahkamah Agung RI sedangkan pembinaan non teknis -organisasi, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan- dilakukan oleh Departemen Agama), salah satu yang paling penting adalah mengatur mengenai penambahan kewenangan Pengadilan Agama. Dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari’ah.

Bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989, dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 terdapat 3 (tiga)

tambahan kewenangan baru bagi Pengadilan Agama, yaitu : zakat, infaq dan ekonomi syari'ah. Penjelasan huruf (i) pasal ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syari'ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi :

- a. Bank syari'ah;
- b. Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- c. Asuransi syari'ah;
- d. Reasuransi syari'ah;
- e. Reksa dana syari'ah;
- f. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g. Sekuritas syari'ah;
- h. Pembiayaan syari'ah;
- i. Pegadaian syari'ah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k. Bisnis syari'ah.

Aturan yang menetapkan kewenangan absolut Pengadilan Agama pada penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di atas, sebenarnya masih cukup global. Batasan dan ruang lingkup kewenangan mengadili perkara ekonomi syari'ah tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang tersebut. Hal ini tentu harus diperjelas mengingat aturan yang terkait dengan aktifitas operasional ekonomi, termasuk ekonomi syari'ah, perbankan syari'ah misalnya, selalu meliputi tiga bidang hukum, yaitu : bidang hukum perdata, bidang hukum pidana, dan bidang hukum tata Negara. Untuk lebih memperjelas muatan undang-undang no 3 tahun 2006, khususnya yang berkenaan dengan penambahan kewenangan absolut,

setidaknya membutuhkan dua pembahasan, yaitu yang berkaitan dengan kewenangan absolut dan bidang hukum Pengadilan Agama serta tentang pihak yang dapat berperkara di Pengadilan Agama. Keduanya sangat erat hubungannya dengan azas personalitas keIslaman di Pengadilan Agama.

1. Kewenangan Absolut dan Bidang Hukum Peradilan Agama

Pada bab sebelumnya telah sedikit disinggung mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama yang mana kewenangan absolut ini berkaitan dengan jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut. Kewenangan ini diatur dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 sampai dengan pasal 52.

Dalam pasal 49 disebutkan bahwa :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam....

Dari redaksi pasal tersebut dapat dipahami bahwa perkara atau sengketa yang menjadi kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama adalah perkara atau sengketa bidang hukum perdata (*Private law*) saja.⁵⁴ Penyebutan “antara orang-orang” dalam pasal tersebut menjadi salah satu penunjuk bahwa ruang lingkup Peradilan Agama hanya pada bidang hukum perdata saja, sedangkan bidang hukum pidana dan bidang hukum tata usaha Negara tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Artinya, jika dalam perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama,

⁵⁴ Cik Hasan Bisri. *Loc. Cit.* 101

misalnya ekonomi syari'ah, ditemukan aspek pelanggaran pidana atau tata usaha Negara, maka hal tersebut tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan PTUN.

Selanjutnya, untuk mengetahui sampai di mana jangkauan kewenangan lingkungan Peradilan Agama dalam mengadili sengketa di bidang perdata tersebut, dapat dianalisis dengan pendekatan azas personalitas keIslaman.⁵⁵

Adanya azas personalitas keIslaman di Peradilan Agama menegaskan bahwa setiap orang Islam, baik secara subjektif atau secara objektif harus tunduk pada hukum Islam sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara subjektif, pada perkara tertentu, setiap orang Islam sebagai subjek hukum harus tunduk kepada hukum Islam, sehingga segala tindakannya harus dilakukan menurut hukum Islam, dan jika tidak dilakukan menurut hukum Islam maka hal itu dianggap sebagai suatu pelanggaran. Sedangkan secara objektif, segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum orang Islam sebagai objek hukum harus diukur dan dinilai berdasarkan hukum Islam, sehingga hukum Islam secara imperatif (otomatis) diberlakukan terhadap dirinya, dan karena itu jika terjadi sengketa harus diselesaikan menurut hukum Islam oleh hakim Pengadilan Islam.⁵⁶

2. Pihak Yang Berperkara

Kewenangan Pengadilan Agama yang menjangkau penyelesaian sengketa perdata yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006, termasuk pada kasus ekonomi syari'ah, memunculkan permasalahan pada

⁵⁵ *Ibid.* Hal. 101

⁵⁶ A. Mukti Arto. *Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri : Penerapan Asas Personalitas Keislaman Sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama*. Dalam bukunya Cik Hasan Bisri. *Ibid.* Hal. 102

ketentuan pihak yang berperkara. Hal ini karena adanya kalimat : “bagi orang-orang yang beragama Islam” dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan kalimat : “antara orang-orang yang beragama Islam ” dalam pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006.

Kalimat yang termuat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 ini secara tekstual dapat dipahami bahwa jangkauan kewenangan lingkungan Peradilan Agama hanya sebatas perkara yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam saja. Hal ini sesuai dengan azas personalitas keIslaman Pengadilan Agama yang mengharuskan 3 hal, yaitu :

- a. Pihak-pihak yang berperkara / bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam.
- b. Perkara Perdata yang dipersengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, sedekah, dan ekonomi syari’ah.
- c. Hubungan hukum dari perkara tersebut diikat dengan hukum islam atau berdasar pada prinsip syari’ah.⁵⁷

Penyebutan yang terdapat dalam dua pasal tersebut, yang menjadi dasar adanya azas personalitas keIslaman, menjadi permasalahan karena ternyata dalam perkara perdata yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 masih memungkinkan keterlibatan orang non muslim sebagai pelaku. Hal ini terutama pada sengketa ekonomi syari’ah yang mana telah

⁵⁷ Jaenal Aripin. *Loc. Cit.* 348

banyak ditemukan bahwa transaksi ekonomi syari'ah juga banyak diminati orang non muslim sebagaimana tersebut dalam ulasan sebelumnya.

B. Tinjauan Terhadap Azas Personalitas Keislaman Setelah diberlakukan Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Ekonomi syari'ah oleh penjelasan pasal 49 huruf i disebutkan : Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi : Bank syari'ah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, Asuransi syari'ah, Reasuransi syari'ah, Reksadana syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, Sekuritas syari'ah, Pembiayaan syari'ah, Pegadaian syari'ah, Dana Pensiun lembaga keuangan syari'ah dan Bisnis syariah.

Seiring perkembangan zaman dan praktek perekonomian masyarakat, ekonomi syari'ah ternyata mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Pusat kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip syari'ah semakin banyak ditemukan. Di Indonesia, kini tercatat ada lima bank syariah terbesar, yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Syariah BRI, dan Bank Syariah Bukopin.⁵⁸ Keadaan ini akan berimplikasi pada perkembangan hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan sebuah kaidah dalam kajian *fiqh* :

⁵⁸ <http://www.republika.co.id/berita/61686/> (diakses pada : 17 juni 2009)

لاينكرتغير الأحكام بتغير الأزمان

“Perubahan hukum tidak dipungkiri dengan berubahnya zaman.”⁵⁹

Perkembangan sistem ekonomi syari’ah ternyata tidak hanya memancing ketertarikan orang Islam saja. Banyak masyarakat non muslim yang dengan senang hati bekerjasama dengan lembaga perekonomian yang berlandaskan syari’ah, seperti bank. Direktur Bank Syari’ah Bukopin mengatakan bahwa Bank Syariah Bukopin tidak hanya menjaring nasabah muslim, namun juga menjaring semua golongan, karena sistem perbankan syariah akan dapat dimanfaatkan oleh semua orang.⁶⁰ Bank Syari’ah Mega Indonesia juga tercatat mempunyai banyak nasabah non-muslim. Bahkan pegawainya sebagian juga dari non Muslim.⁶¹

Pada praktek ekonomi, keterlibatan masyarakat non muslim dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan berdasar pada prinsip syari’ah mungkin bukan merupakan suatu permasalahan. Namun demikian, kegiatan ekonomi kerap diikuti dengan berbagai bentuk permasalahan atau sengketa, yang mana jika dalam praktek ekonomi syari’ah, maka secara litigasi berdasarkan Undang-undang no. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama harus diselesaikan di Pengadilan Agama.

Dalam kaitannya dengan Azas personalitas keislaman dan kenyataan bahwa peminat konsep ekonomi syari’ah tidak hanya dari golongan orang-orang beragama Islam, sehingga dengan demikian membuka peluang bagi non muslim

⁵⁹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Syarkhi Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Fi Al-Syari’ah Al-Islamiyyah*. Diterjemahkan oleh : Muhyidin Mas Rida, *Al-Wajiz : 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*. 2008. Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar. Hal. 137

⁶⁰ <http://www.republika.co.id/berita/2010/> diakses pada : 17 Juni 2009

⁶¹ *Gatra* (11 – 24 Oktober 2007), 15 – 16.

untuk berperkara di Pengadilan Agama, perlu dikembalikan pada pasal Undang-undang no. 3 tahun 2006. Kewenangan absolut Pengadilan Agama yang termuat dalam undang-undang no. 3 tahun 2006 adalah merupakan suatu aturan pasti yang harus tetap dijalankan walaupun pelaku hukumnya adalah bukan orang yang beragama Islam.

Hal ini sangat beralasan, karena hal itu memang sudah sesuai dengan amanat Undang-undang No. 3 tahun 2006. Selain itu, memang hanya Peradilan Agama yang secara khusus diberi amanat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Namun pendapat ini juga perlu diteliti lagi mengingat hal itu akan sangat bertentangan dengan pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 1989 yang menyebutkan bahwa :

“Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.”

Dalam pasal 49 undang-undang no. 3 tahun 2006 juga ada penyebutan *“antara orang-orang yang beragama Islam”*. Pasal 1 ayat (1) dan pasal 49 ini merupakan dasar adanya azas personalitas keIslaman di Peradilan Agama.

Benturan antara azas personalitas keIslaman dengan kewenangan absolut Peradilan Agama ternyata tidak hanya dimungkinkan terjadi pada penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Hal itu juga dimungkinkan terjadi dalam beberapa kasus lain yang menjadi kewenangan absolute Peradilan Agama, seperti pada kasus waris atau bahkan perkawinan. Lebih jauh dapat kita perhatikan contoh sebagai berikut : A dan B menikah dengan cara Islam. Di tengah perjalanan, salah satu pihak ternyata murtad dan berkeinginan untuk cerai. Walaupun salah satu pihak sudah non muslim, itu tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama,

karena yang dilihat adalah agama ketika melakukan hubungan hukum. Atau juga dalam kasus waris, yang didasarkan pada agama orang yang mewariskan.

Contoh di atas memang bukan suatu kasus yang peneliti temukan. Hal itu dimunculkan hanya untuk menjelaskan bahwa pada dasarnya, kemungkinan keterlibatan orang non-muslim dalam proses beracara di Pengadilan Agama sebagai pihak yang bersengketa masih sangat memungkinkan.

Berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa kemungkinan pihak non muslim untuk berperkara di pengadilan agama ternyata bukan hanya pada perkara Ekonomi Syari'ah belaka. Hal tersebut juga sangat mungkin terjadi pada kasus-kasus lain, seperti perkawinan dan waris.

Guna membahas benturan yang dialibatkan adanya azas personalitas keIslaman dan kewenangan absolut Peradilan Agama, maka harus kita kembalikan pada aturan dan dasar hukum yang mengatur keduanya yaitu Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, bahwa azas personalitas keIslaman adalah sebuah azas yang meniscayakan 3 hal, yaitu :

- a. Pihak-pihak yang berperkara / bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam.
- b. Perkara Perdata yang dipersengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, sedekah, dan ekonomi syari'ah.

- c. Hubungan hukum dari perkara tersebut diikat dengan hukum Islam atau berdasar pada prinsip syari'ah.

Asas personalitas keislaman termuat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi :

Pasal 1

(1) Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

dan pasal 2 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi :

Pasal 2

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Adapun perkara tertentu yang dimaksud pada pasal 2, tertuang dalam pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang berbunyi :

Pasal 49

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;*
- b. Waris;*
- c. Hibah;*
- d. Wakaf;*
- e. Zakat;*
- f. Infaq;*
- g. Shadaqah; dan*
- h. Ekonomi syari'ah.*

Selain memberikan batasan jenis perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, pasal 49 juga menegaskan muatan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 2 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1989

tentang Peradilan Agama, dengan menyebut kata : “*antara orang-orang yang beragama Islam*”. Ketiga pasal inilah yang melahirkan ketentuan bahwa Pihak-pihak yang berperkara / bersengketa di Pengadilan Agama harus sama-sama pemeluk agama Islam dan 2 ketentuan lain yang timbul akibat adanya azas personalitas keIslaman.

Adapun kewenangan absolut Peradilan Agama yang dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989 hanya pada perkara perdata bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah, diperluas oleh pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 seperti yang tersebut di atas. Ada perluasan kewenangan pada perkara ekonomi syari’ah dan sengketa hak milik. Khusus kewenangan pada penyelesaian sengketa hak milik ini diatur dalam pasal 50 Undang-undang nomor 3 tahun 2006, yang berbunyi :

Pasal 50

- (1) *Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.*
- (2) *Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.*

Dalam pasal 50 ayat (2) juga terdapat penyebutan “*antara orang-orang yang beragama Islam*”. Jadi setidaknya ada 4 pasal di Undang-undang no 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama adalah Pengadilan antara orang yang beragama Islam.

Masalah kewenangan absolut Pengadilan Agama yang justru memungkinkan bagi pihak non muslim untuk berperkara di Pengadilan Agama, dapat juga kita gunakan pengecualian pemberlakuan azas personalitas keIslaman pada perkara perdata tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini karena antara kewenangan absolut dan kewenangan absolute peradilan agama sama-sama mempunyai dasar hukum yang seimbang pada satu undang-undang yang sama, yaitu undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pendapat ini sekilas tampak sangat bertentangan dengan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 2 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sendiri yang mana dalam dua pasal tersebut sangat jelas menyebutkan bahwa Pengadilan Agama adalah pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Akan tetapi, ternyata ada penjelasan tentang “orang Islam” yang dimaksud dalam Undang-undang No. 3 tahun 2006 ini. Penjelasan itu termuat dalam penjelasan pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam angka ke 37 Penjelasan atas Undang-undang No. 3 tahun 2006 disebutkan :

Pasal 49

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Mengacu pada penjelasan pasal 49 ini, dapat diambil kesimpulan bahwa orang non muslim juga dapat berperkara di Pengadilan Agama dalam perkara tertentu yang menjadi kewenangan absolute Peradilan Agama dengan syarat yang bersangkutan bersedia menundukkan diri dengan sukarela pada hukum Islam.

Kenyataan yang menyebutkan bahwa ekonomi syari'ah juga banyak diminati orang non muslim dan adanya upaya lembaga ekonomi syari'ah seperti bank syari'ah yang mengembangkan nasabahnya pada orang-orang non muslim menjadi penyebab perkara ekonomi syari'ah sebagai perkara yang akan paling banyak menarik orang non muslim berperkara di Pengadilan Agama.

Tentang sengketa ekonomi syari'ah, perlu juga kita perhatikan penjelasan pasal 49 huruf (i) yang berbunyi :

Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi :

- a. Bank syari'ah;*
- b. Lembaga keuangan mikro syari'ah;*
- c. Asuransi syari'ah;*
- d. Reasuransi syari'ah;*
- e. Reksa dana syari'ah;*
- f. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;*
- g. Sekuritas syari'ah;*
- h. Pembiayaan syari'ah;*
- i. Pegadaian syari'ah;*
- j. Dana pension lembaga keuangan syari'ah; dan*
- k. Bisnis syari'ah.*

Oleh karena adanya penyebutan "perbuatan atau kegiatan usaha" dalam penjelasan pasal 49 huruf i Undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah transaksi yang menggunakan akad yang berdasarkan prinsip syari'ah, walau pelakunya bukan muslim. Hal ini

menjelaskan bahwa ukuran Personalitas ke Islam dalam sengketa ekonomi syari'ah adalah akad yang mendasari sebuah transaksi, apabila menggunakan akad syari'ah, maka menjadi kewenangan peradilan agama. Dalam konteks ini pelaku non muslim yang menggunakan akad syari'ah berarti menundukkan diri kepada hukum Islam, sehingga oleh karenanya UU Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa sengketa harus diselesaikan di Pengadilan Agama.⁶²

Atas dasar ketentuan tersebut jelas dapat dipahami bahwa pihak-pihak (person/badan hukum) yang dibenarkan berperkara di Pengadilan Agama tidak hanya terbatas pada mereka yang beragama Islam saja, melainkan juga non-muslim. Dengan demikian, jangkauan kewenangan lingkungan Peradilan Agama di semua bidang yang disebutkan dalam pasal 49 berikut penjelasannya tersebut, tidak hanya terbatas pada sengketa yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam saja, melainkan juga meliputi sengketa yang terjadi antara orang Islam dengan yang non muslim, bahkan termasuk juga sengketa yang terjadi antar sesama non muslim sekalipun, sepanjang mereka itu menundukkan diri terhadap hukum Islam dalam hal yang menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama tersebut.⁶³

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis berpendapat bahwa ada semacam azas penundukan diri di Pengadilan Agama. Azas ini berlaku pada orang non muslim yang dengan sukarela menundukkan diri pada hukum Islam dalam perkara perdata tertentu yang diatur oleh undang-undang, seperti kasus waris dan ekonomi

⁶² Muhammad Karsayuda, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Kewenangan Baru Pengadilan Agama," www.badilag.net, (diakses pada 15 januari 2010)

⁶³ Cik Basir. *Loc. Cit.* 104

syari'ah. Adanya azas penundukan diri sangat memungkinkan non muslim berperkara di Pengadilan Agama.

Azas penundukan diri sama sekali tidak berarti mengganti azas personalitas Keislaman karena kedua azas ini justru akan saling mendukung dan melengkapi.

Penulis menilai bahwa Azas personalitas keIslaman memang harus ada di Pengadilan Agama, karena selain sebagai ciri khas, azas personalitas keIslaman juga berfungsi untuk mengetahui sampai di mana jangkauan kewenangan lingkungan Peradilan Agama dalam mengadili sengketa di bidang perdata yang diatur undang-undang.⁶⁴ Berdasarkan azas personalitas keislaman itu pula pembentuk undang-undang memandang perlu dan tepat melimpahkan kekuasaan penyelesaian perkara ekonomi syariah kepada Pengadilan Agama yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum Islam.⁶⁵ Namun demikian, agar tidak timbul kesan pertentangan antara azas personalitas keIslaman dengan azas penundukan diri terhadap hukum Islam di pengadilan agama, penulis juga berpendapat bahwa harus ada sedikit penambahan pada hal-hal yang timbul akibat adanya azas personalitas keIslaman.

Penambahan yang dimaksud dalam bahasan ini adalah ketentuan yang timbul akibat adanya azas personalitas keIslaman yang awalnya mengharuskan bahwa pihak-pihak yang berperkara / bersengketa harus sama-sama pemeluk

⁶⁴ *Op. Cit.*, Hal. 101

⁶⁵ Alamsyah, "Reduksi Kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam Perbankan Syariah", www.badilag.net, (diakses pada 15 januari 2010)

agama Islam kini harusnya diperluas pada para pihak yang dengan sukarela menundukkan diri pada hukum Islam. Dengan demikian, azas personalitas keIslaman Pengadilan Agama akan mengharuskan 3 hal, yaitu :

- a. Pihak-pihak yang berperkara / bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam "atau dengan sukarela menundukkan diri terhadap hukum Islam".
- b. Perkara Perdata yang dipersengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, sedekah, dan ekonomi syari'ah.
- c. Hubungan hukum dari perkara tersebut diikat dengan hukum Islam atau berdasar pada prinsip syari'ah.

Rumusan ini yang diamanatkan oleh pasal 49 Undang-undang no. 3 tahun 2006 berikut penjelasannya. Dari penjelasan Pasal 49 tersebut, maka "seluruh" nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, bank konvensional yang membuka unit usaha syariah ataupun lembaga ekonomi syariah lainnya dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan.

Pembahasan ini memberikan penjelasan bahwa masih ada kemungkinan bagi non muslim untuk berperkara di Pengadilan Agama. Kemungkinan tersebut bisa terjadi dalam kasus Ekonomi Syari'ah, waris, atau bahkan perkawinan.

Kasus waris dan perkawinan di Pengadilan Agama yang mungkin melibatkan non muslim tidak akan membutuhkan pembahasan yang rumit, karena keduanya mensyaratkan keIslaman kedua belah pihak. Walau ada syarat

keIslaman, hal itu tetap menjadi wilayah Peradilan Agama jika hubungan hukumnya dilakukan sesuai hukum Islam untuk kasus Perkawinan. Sedang untuk kasus waris yang dilihat adalah KeIslaman pewaris, walaupun ahli warisnya non muslim. Berbeda dengan ekonomi syaria'ah yang termasuk dalam bahasan Fiqh Mu'amalah.

Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah :

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, sengketa yang terjadi antara orang Islam dengan yang non muslim, bahkan termasuk juga sengketa yang terjadi antar sesama non muslim, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Sebagai pelengkap, dianggap perlu untuk meninjau bahasan ini dalam pandangan hukum materiil peradilan agama. Salah satu Hukum materiil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai *fiqh* yang sudah barang tentu rentan terhadap perbedaan. Terlebih lagi bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh bangsa asing yang bukan hanya berpengaruh terhadap politik pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga terhadap agama.⁶⁶

⁶⁶ Basiq Djalil. *Loc. Cit.* Hal. 147

Perbedaan pendapat tentang orang non muslim yang berperkara di Pengadilan Agama (Peradilan Islam), terbagi dalam tiga pendapat yaitu :

1. Bahwa mereka harus diadili apabila mereka meminta kepada hakim agar diadili berdasarkan hukum kaum muslim.
2. Bahwa hakim boleh memilih. Yaitu antara mengadili atau meninggalkan orang *dzimmi* yang meminta perkaranya untuk diadili berdasar hukum orang muslim.
3. Bahwa Penguasa harus mengadili mereka meskipun mereka tidak mengajukan perkara. *Fuqaha* yang mengharuskan peradilan atas orang-orang yang *dzimmi*.

Walau terjadi perbedaan pendapat, akan tetapi semua pendapat di atas pada dasarnya masih membuka peluang bagi orang non muslim untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama berdasarkan hukum Islam. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5 menyebutkan :

فَإِنْ جَاءَكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ


حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ⁶⁷

“ Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

⁶⁷ Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 42

Adanya peluang bagi orang non muslim untuk berperkara di pengadilan agama bukan berarti menjadikan salah satu dari tiga pendapat di atas dapat diterapkan secara langsung di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya azas personalitas keislaman dan kewenangan absolute di pengadilan agama yang harus dipatuhi. Artinya, walaupun undang-undang dan *fiqh* masih memberi peluang bagi orang non muslim untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan agama, tentunya dengan tanpa melanggar aturan dan ketentuan lain.





BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan tentang azas personalitas keislaman dan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang no. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama di atas, memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang no. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama mengamankan penambahan kewenangan absolut Pengadilan Agama pada penyelesaian sengketa zakat, infak, dan ekonomi syari'ah. Selain itu, Undang-undang ini masih mempertahankan adanya azas personalitas keislaman yang ternyata berfungsi untuk mengetahui dan mengukur jangkauan kewenangan absolut Pengadilan Agama.
2. Undang-undang no. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama juga

mengamanatkan adanya azas penundukan diri bagi orang non-muslim yang mau menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-undang no. 3 tahun 2006, azas personalitas keislaman mengharuskan 3 hal, yaitu :

(1) Pihak-pihak yang berperkara / bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam "atau dengan sukarela menundukkan diri terhadap hukum Islam", (2) Perkara Perdata yang dipersengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, sedekah, dan ekonomi syari'ah, (3) Hubungan hukum dari perkara tersebut diikat dengan hukum Islam atau berdasar pada prinsip syari'ah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian bagaimana proses pemeriksaan dan beracara yang dilakukan di Pengadilan Agama jika ternyata para pihak yang bersengketa ada yang beragama non-muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Al-Shabuni, Muhammad. *Qabas min nuri al-Qur'an al-karim*. Cetakan pertama : 1997. *Dar Ak-fikr* : Beirut
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*. 2008. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. 2004. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. 2008. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Aliyah, Samir, *Nizham Ad-Daulah wa Al-Qadla' wa Al-'Urf fi Al-Islam*, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam*. 2004, Jakarta Timur : Khalifa.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. 1997. Bandung : Pt. Remaja Resdakarya.
- , *Peradilan Agama di Indonesia*. Edisi revisi, cetakan keempat. 2003. Jakaeta : Raja Grafindo.
- Basri, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, 2009. Jakarta : Kencana,
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. 2006, Jakarta ; Kencana.
- Farida, Maria, *Ilmu Perundang-undangan ; Dasar-dasar dan Pembentukannya*, 1998. Yogyakarta ; Kanisius.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet ke IV 2008. Malang : Bayumedia,
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. 2009. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Cet ke I, 2005. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. 2004, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

Muhammad bin Ahmad Al-Dzahabi. *Sunan Abi Daud*. Cetakan ke-II ; 2007.
Riyadl : Al-Ma'arif.

Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Diterjemahkan oleh Imam Ghazali dan Achmad Zaidun. Cetakan ke-III 2007. Jakarta Pusat : Pustaka Amani

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dkk, 2006,
Jakarta Pusat : Pena Pundi Aksara

Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajiz fi Syarkhi Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Diterjemahkan oleh : Muhyidin Mas Rida, *Al-Wajiz : 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*. 2008. Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar

Abdurrahman, *Eksistensi Perbankan Syari'ah dalam Pembinaan ekonomi Ummat dalam Prospek Bank Syari'ah di Indonesia*, www.badilag.net.

Alamsyah, *Reduksi Kompetendi Absolut Peradilan Agama dalam Perbankan Syari'ah*, www.badilag.net

Karsayuda, Muhammad, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Kewenangan Baru Pengadilan Agama*, www.badilag.net

Manan, Abdul, *Penyelesaian Sengketa ekonomi syari'ah : Sebuah kewenangan baru Pengadilan Agama,*” www.bagillag.net,

Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. 2007 Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Sudiyat, Iman. *Asas-asas Hukum Adat : Bekal Pengantar*. Cetakan – II. 1991.
Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.

Syafi'ie Antonio, *Muhammad, Dimana sengketa Perbankan Syari'ah diselesaikan?, dalam prospek Bank Syari'ah di Indonesia,*”
www.badilag.net.

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22.

Gatra. Edisi Khusus Lebaran 2007, Booming Bisnis Syari'ah. 2007

<http://www.pkesinteraktif.com/>

<http://www.republika.co.id/>



**DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYRI'AH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas nomor: 013/BAN-PT/Ak-
X/SI/VI/2007

Jl. Gajayana no. 50 Malang 65144 telp. 559399, Faksimil 559399

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Fahrur Rozi
NIM : 05210023
Pembimbing : Drs. Suwandi, MH.
Judul Skripsi : Tinjauan Perundang-undangan Terhadap Azas Personalitas Keislaman Setelah Diberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDATAMGAM PEMBIMBING
1	5 Februari 2009	Pengajuan Proposal	1.....
2	10 Februari 2009	Revisi Proposal	2.....
3	13 Februari 2009	Acc Proposal	3.....
4	5 Juni 2010	Konsultasi Bab I, II, dan III	4.....
5	12 Juni 2010	Revisi Bab I, II, III	5.....
6	19 Juli 2010	Konsultasi Bab I, II, III, IV dan V	6.....
7	27 Juli 2010	Revisi Bab I, II, III, IV dan V	7.....
8	10 Agustus 2010	Konsultasi Bab I, II, III, IV dan V	8.....
9	4 September 2010	Acc Bab I, II, III, IV dan V	9.....

Malang, 22 September 2010

Mengetahui,

An. Dekan

Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, MA

NIP: 197306031999031001